



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT,
Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 4894815, 4892884

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR : 02 Tahun 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kinerja organisasi serta sebagai upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi di LAPAN maka perlu dilaksanakan penyempurnaan organisasi dan tata kerja LAPAN;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/4001/M.PAN-RB/12/2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN).**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang selanjutnya di dalam Peraturan ini disebut LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) LAPAN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAPAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
- c. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya; dan
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LAPAN dikoordinasikan oleh Menteri yang membidangi urusan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

LAPAN terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
- d. Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan;
- e. Deputi Bidang Teknologi Dirgantara;
- f. Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara; dan
- g. Inspektorat.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin LAPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LAPAN;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LAPAN yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

BAB III SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala LAPAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAPAN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LAPAN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LAPAN;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LAPAN;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga LAPAN;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LAPAN; dan
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LAPAN.

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas :

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Biro Umum.

Bagian Pertama **Biro Perencanaan dan Organisasi**

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran LAPAN, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, dan pelaksanaan evaluasi program/kegiatan, serta pembinaan organisasi dan tata laksana.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan LAPAN;
- b. pelaksanaan evaluasi program/kegiatan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan pembinaan organisasi, tatalaksana dan hukum; dan
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan LAPAN.

Pasal 13

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bagian Organisasi dan Hukum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan LAPAN, serta pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program LAPAN, penyusunan indikator kinerja serta pengelolaan data dan informasi kegiatan Biro;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen anggaran dan revisi; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Biro.

Pasal 16

Bagian Perencanaan terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 17

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program LAPAN, penyusunan indikator kinerja serta pengelolaan data dan informasi kegiatan Biro.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen anggaran dan revisi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Biro.

Pasal 18

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi program/kegiatan, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan LAPAN.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan evaluasi program/kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 20

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas :

- a. Subbagian Evaluasi;
- b. Subbagian Pelaporan.

Pasal 21

- (1) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi program/kegiatan.
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 22

Bagian Organisasi dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan organisasi, tatalaksana, dan hukum, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Organisasi dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta pengembangan standarisasi sistem dan prosedur kerja;
- b. penyiapan bahan pembinaan hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta urusan administrasi hak kekayaan intelektual.

Pasal 24

Bagian Organisasi dan Hukum terdiri atas :

- a. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana;
- b. Subbagian Hukum.

Pasal 25

- (1) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta pengembangan standarisasi sistem dan prosedur kerja.
- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta urusan administrasi hak kekayaan intelektual.

Bagian Kedua **Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**

Pasal 26

Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyiapan kerjasama dan hubungan masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama dalam negeri; dan
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 28

Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Bagian Kerjasama Internasional;
- b. Bagian Kerjasama Dalam Negeri;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Bagian Kerjasama Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama internasional.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama bilateral;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama multilateral.

Pasal 31

Bagian Kerjasama Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama Bilateral;
- b. Subbagian Kerjasama Multilateral.

Pasal 32

- (1) Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama bilateral.
- (2) Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama multilateral.

Pasal 33

Bagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama dalam negeri, serta pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Kerjasama Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama dengan lembaga Negara, pemerintah pusat, swasta, dan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Biro.

Pasal 35

Bagian Kerjasama Dalam Negeri terdiri atas :

- a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Pusat;
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Daerah; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 36

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama dengan lembaga Negara, pemerintah pusat, swasta, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Biro.

Pasal 37

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan publikasi;
- b. pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan minat kedirgantaraan; dan
- d. pengoperasian sarana dan penyebaran informasi kedirgantaraan.

Pasal 39

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Subbagian Publikasi;
- b. Subbagian Perpustakaan; dan
- c. Subbagian Pemasyarakatan dan Sarana Informasi Kedirgantaraan.

Pasal 40

- (1) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan publikasi.
- (2) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- (3) Subbagian Pemasyarakatan dan Sarana Informasi Kedirgantaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan minat kedirgantaraan, serta pengoperasian sarana dan penyebaran informasi kedirgantaraan.

Bagian Ketiga Biro Umum

Pasal 41

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan administrasi Barang Milik Negara, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan kearsipan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan administrasi Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi.

Pasal 43

Biro Umum terdiri atas :

- a. Bagian Kepegawaian;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- d. Bagian Tata Usaha, Arsip dan Dokumentasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis pegawai, uji kelayakan kompetensi, kebutuhan pegawai dan sistem pola karir serta pendokumentasian kinerja pegawai;
- b. penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. pengelolaan mutasi pegawai;
- e. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan administrasi kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional

Pasal 46

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pegawai;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai ;
- c. Subbagian Mutasi dan Tata Usaha Pegawai; dan
- d. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 47

- (1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis pegawai, uji kelayakan kompetensi, kebutuhan pegawai dan sistem pola karir serta pendokumentasian kinerja pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai.
- (3) Subbagian Mutasi dan Tata Usaha Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan mutasi pegawai serta pelaksanaan urusan kesejahteraan dan administrasi kepegawaian.
- (4) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 48

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- b. pelaksanaan verifikasi dokumen pengeluaran anggaran LAPAN.

Pasal 50

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan;
- b. Subbagian Verifikasi.

Pasal 51

- (1) Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pengeluaran anggaran LAPAN.

Pasal 52

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan administrasi Barang Milik Negara LAPAN, serta pelaksanaan urusan rumah tangga.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan perlengkapan dan administrasi Barang Milik Negara LAPAN;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Pasal 54

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas :

- a. Subbagian Perlengkapan;
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 55

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan administrasi Barang Milik Negara LAPAN.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Pasal 56

Bagian Tata Usaha, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi, serta pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Tata Usaha, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat dan perjalanan dinas pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan tata usaha pimpinan dan protokol; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Biro.

Pasal 58

Bagian Tata Usaha, Arsip dan Dokumentasi terdiri atas :

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Arsip dan Dokumentasi;
- c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 59

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi surat menyurat dan perjalanan dinas pimpinan.
- (2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan tata usaha pimpinan dan protokol.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Biro.

BAB IV **DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH**

Pasal 60

- (1) Deputi Bidang Penginderaan Jauh adalah unsur pelaksana LAPAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Penginderaan Jauh dipimpin oleh Deputi.

Pasal 61

Deputi Bidang Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penginderaan jauh.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Deputi Bidang Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penginderaan jauh;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penginderaan jauh;
- c. penelitian dan pengembangan teknologi sistem akuisisi dan stasiun bumi, pengolahan data, serta pengembangan bank data penginderaan jauh; dan
- d. penelitian dan pengembangan pemanfaatan data penginderaan jauh.

Pasal 63

Deputi Bidang Penginderaan Jauh terdiri atas :

- a. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh;
- b. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh.

Bagian Pertama
Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh

Pasal 64

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi sistem akuisisi dan stasiun bumi, pengolahan data, serta pengembangan bank data penginderaan jauh.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian dan pengembangan teknologi sistem akuisisi dan stasiun bumi;
- b. penelitian dan pengembangan sistem pengolahan data;
- c. penelitian dan pengembangan bank data penginderaan jauh;
- d. pembinaan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh; dan
- e. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.

Pasal 66

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh terdiri atas :

- a. Bidang Teknologi Akuisisi dan Stasiun Bumi;
- b. Bidang Teknologi Pengolahan Data;
- c. Bidang Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67

Bidang Teknologi Akuisisi dan Stasiun Bumi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi sistem akuisisi dan stasiun bumi, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 68

Bidang Teknologi Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sistem pengolahan data, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 69

Bidang Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bank data penginderaan jauh, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 70

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh.

Bagian Kedua
Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Pasal 71

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pemanfaatan data penginderaan jauh.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian dan pengembangan model pemanfaatan untuk sumberdaya wilayah darat;
- b. penelitian dan pengembangan model pemanfaatan untuk sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- c. penelitian dan pengembangan model pemanfaatan untuk pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana alam;
- d. penelitian dan pengembangan nilai tambah data dan standar produksi informasi; dan
- e. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh.

Pasal 73

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh terdiri atas:

- a. Bidang Sumber Daya Wilayah Darat;
- b. Bidang Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut;
- c. Bidang Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
- d. Bidang Produksi Informasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 74

Bidang Sumber Daya Wilayah Darat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan model pemanfaatan untuk sumberdaya wilayah darat, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 75

Bidang Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan model pemanfaatan untuk sumberdaya wilayah pesisir dan laut, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 76

Bidang Lingkungan dan Mitigasi Bencana mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan model pemanfaatan untuk pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana alam, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 77

Bidang Produksi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan nilai tambah data dan standar produksi informasi, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 78

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Produksi Informasi.

BAB V
DEPUTI BIDANG SAINS, PENGKAJIAN DAN INFORMASI
KEDIRGANTARAAN

Pasal 79

- (1) Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan adalah unsur pelaksana LAPAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 80

Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains, pengkajian, dan informasi kedirgantaraan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sains, pengkajian, dan informasi kedirgantaraan;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang sains, pengkajian, dan informasi kedirgantaraan;
- c. penelitian dan pengembangan sains dan teknologi atmosfer serta pemanfaatannya;
- d. penelitian dan pengembangan sains antariksa dan lingkungan antariksa serta pemanfaatannya; dan
- e. pengkajian aspek politik, sosio-ekonomi, budaya, hukum, pertahanan keamanan kedirgantaraan nasional dan internasional, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi kedirgantaraan.

Pasal 82

Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan terdiri atas:

- a. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer;
- b. Pusat Sains Antariksa; dan
- c. Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan.

Bagian Pertama **Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer**

Pasal 83

Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sains dan teknologi atmosfer serta pemanfaatannya.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian dan pengembangan pemodelan dinamika atmosfer serta pemanfaatannya;
- b. penelitian dan pengembangan komposisi atmosfer serta pemanfaatannya;
- c. penelitian dan pengembangan di bidang teknologi atmosfer, pengelolaan data serta pengamatan atmosfer;
- d. pembinaan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer; dan
- e. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer.

Pasal 85

Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer terdiri atas:

- a. Bidang Pemodelan Atmosfer;
- b. Bidang Komposisi Atmosfer;
- c. Bidang Teknologi Atmosfer;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 86

Bidang Pemodelan Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pemodelan dinamika atmosfer serta pemanfaatannya, dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 87

Bidang Komposisi Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan komposisi atmosfer serta pemanfaatannya, dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 88

Bidang Teknologi Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi atmosfer, pengelolaan data serta pengamatan atmosfer, dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 89

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemodelan Atmosfer.

Bagian Kedua **Pusat Sains Antariksa**

Pasal 90

Pusat Sains Antariksa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sains antariksa serta pemanfaatannya.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pusat Sains Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian dan pengembangan pengetahuan matahari, orbit satelit, dan lingkungan antariksa serta pemanfaatannya;
- b. penelitian dan pengembangan pengetahuan geomagnet, seismo-elektrik, dan magnet antariksa serta pemanfaatannya;
- c. penelitian dan pengembangan pengetahuan dinamika ionosfer dan telekomunikasi serta pemanfaatannya;
- d. penelitian...

- d. penelitian dan pengembangan instrumentasi pengamatan dan basis data antariksa serta pemanfaatannya;
- e. pembinaan teknis di bidang sains antariksa; dan
- f. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang sains antariksa.

Pasal 92

Pusat Sains Antariksa terdiri atas:

- a. Bidang Matahari dan Antariksa;
- b. Bidang Geomagnet dan Magnet Antariksa;
- c. Bidang Ionosfer dan Telekomunikasi;
- d. Bidang Teknologi Pengamatan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

Bidang Matahari dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pengetahuan matahari, orbit satelit, lingkungan antariksa serta pemanfaatannya, dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 94

Bidang Geomagnet dan Magnet Antariksa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pengetahuan geomagnet, seismo-elektromagnet, magnet antariksa serta pemanfaatannya, dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 95

Bidang Ionosfer dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pengetahuan dinamika ionosfer, telekomunikasi serta pemanfaatannya, dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 96

Bidang Teknologi Pengamatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan instrumentasi pengamatan, basis data antariksa serta pemanfaatannya, dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 97

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Sains Antariksa dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Matahari dan Antariksa.

Bagian Ketiga
Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan

Pasal 98

Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian aspek politik, sosio-ekonomi, budaya, hukum, pertahanan keamanan kedirgantaraan nasional dan internasional serta sistem teknologi informasi dan komunikasi kedirgantaraan.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian aspek politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan kedirgantaraan nasional;
- b. pengkajian aspek hukum dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan kedirgantaraan nasional;
- c. pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam rangka partisipasi Indonesia dalam kerjasama dengan organisasi internasional bidang kedirgantaraan; dan
- d. pengkajian sistem teknologi informasi dan komunikasi kedirgantaraan nasional dan internasional.

Pasal 100

Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan terdiri atas:

- a. Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Nasional;
- b. Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan;
- c. Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional;
- d. Bidang Sistem Informasi Kedirgantaraan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 101

Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian aspek politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan kedirgantaraan nasional.

Pasal 102

Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian aspek hukum dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan kedirgantaraan nasional.

Pasal 103

Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam rangka partisipasi Indonesia dalam kerjasama dengan organisasi internasional bidang kedirgantaraan.

Pasal 104

Bidang Sistem Informasi Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian sistem teknologi informasi dan komunikasi kedirgantaraan nasional dan internasional.

Pasal 105

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Nasional.

BAB VI **DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI DIRGANTARA**

Pasal 106

- (1) Deputi Bidang Teknologi Dirgantara adalah unsur pelaksana LAPAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Teknologi Dirgantara dipimpin oleh Deputi.

Pasal 107

Deputi Bidang Teknologi Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dirgantara.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Deputi Bidang Teknologi Dirgantara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang teknologi kedirgantaraan;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang teknologi kedirgantaraan;
- c. penelitian dan pengembangan teknologi satelit serta pemanfaatannya;
- d. penelitian dan pengembangan teknologi roket serta pemanfaatannya; dan
- e. penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan serta pemanfaatannya.

Pasal 109

Deputi Bidang Teknologi Dirgantara terdiri atas:

- a. Pusat Teknologi Satelit;
- b. Pusat Teknologi Roket; dan
- c. Pusat Teknologi Penerbangan.

Bagian Pertama
Pusat Teknologi Satelit

Pasal 110

Pusat Teknologi Satelit mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi satelit serta pemanfaatannya.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pusat Teknologi Satelit menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian, pengembangan dan perekayasaan muatan satelit, serta analisis misi satelit;
- b. penelitian, pengembangan dan perekayasaan bus satelit;
- c. penelitian, pengembangan dan perekayasaan fasilitas ruas bumi;
- d. pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pengujian dan integrasi satelit dan ruas bumi serta operasi satelit;
- e. pembinaan teknis di bidang teknologi satelit; dan
- f. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang teknologi satelit.

Pasal 112

Pusat Teknologi Satelit terdiri atas:

- a. Bidang Teknologi Muatan Satelit;
- b. Bidang Teknologi Bus Satelit;
- c. Bidang Teknologi Ruas Bumi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

Bidang Teknologi Muatan Satelit mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan muatan satelit, dan analisis misi satelit, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 114

Bidang Teknologi Bus Satelit mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan bus satelit, serta pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pengujian dan integrasi satelit, dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 115

Bidang Teknologi Ruas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan fasilitas ruas bumi, serta pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas ruas bumi dan operasi satelit, dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 116

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Satelit dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bus Satelit.

**Bagian Kedua
Pusat Teknologi Roket**

Pasal 117

Pusat Teknologi Roket mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi roket serta pemanfaatannya.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pusat Teknologi Roket menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi motor roket;
- b. penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi struktur dan mekanik;
- c. penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi propelan;
- d. penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi kendali dan telemetri;
- e. pembinaan teknis di bidang teknologi roket; dan
- f. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang teknologi roket.

Pasal 119

Pusat Teknologi Roket terdiri atas:

- a. Bidang Teknologi Motor Roket;
- b. Bidang Teknologi Struktur dan Mekanik;
- c. Bidang Teknologi Propelan;
- d. Bidang Teknologi Kendali dan Telemetri;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 120

Bidang Teknologi Motor Roket mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi motor roket, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 121

Bidang Teknologi Struktur dan Mekanik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi struktur dan mekanik, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 122

Bidang Teknologi Propelan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi propelan, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 123

Bidang Teknologi Kendali dan Telemetri mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi kendali dan telemetri, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 124

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Roket dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Teknologi Propelan.

Bagian Ketiga **Pusat Teknologi Penerbangan**

Pasal 125

Pusat Teknologi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi penerbangan serta pemanfaatannya.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pusat Teknologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi aerodinamika dan mekanika terbang;
- b. penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi propulsi dan turbin angin;
- c. penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi avionik, serta sistem kontrol konversi energi angin;
- d. penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi aerostruktur; dan
- e. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang teknologi penerbangan.

Pasal 127

Pusat Teknologi Penerbangan terdiri atas:

- a. Bidang Teknologi Aerodinamika;
- b. Bidang Teknologi Propulsi;
- c. Bidang Teknologi Avionik;
- d. Bidang Teknologi Aerostruktur;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 128

Bidang Teknologi Aerodinamika mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi aerodinamika dan mekanika terbang, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 129

Bidang Teknologi Propulsi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi propulsi dan turbin angin, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 130

Bidang Teknologi Avionik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi avionik dan sistem kontrol konversi energi angin, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 131

Bidang Teknologi Aerostruktur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi aerostruktur, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dibidangnya.

Pasal 132

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Penerbangan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Teknologi Avionik.

BAB VII **PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA**

Pasal 133

- (1) Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara adalah unsur penunjang sebagian tugas dan fungsi LAPAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 134

Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan pengembangan pemanfaatan teknologi dirgantara.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan;
- b. pengelolaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja pusat;
- c. pelayanan teknis dan pengembangan pemanfaatan produk teknologi dirgantara;
- d. penyusunan rencana pengembangan dan pelaksanaan promosi, serta penyebarluasan informasi produk teknologi dirgantara; dan
- e. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemanfaatan teknologi dirgantara.

Pasal 136

Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bidang Pelayanan Teknis dan Promosi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 137

Bidang Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, pengelolaan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan kinerja pusat, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemanfaatan teknologi dirgantara.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 137, Bidang Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Bisnis;
- b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan;
- c. pengelolaan akuntansi;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan kinerja pusat; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemanfaatan teknologi dirgantara.

Pasal 139

Bidang Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan;
- b. Subbidang Keuangan.

Pasal 140

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemanfaatan teknologi dirgantara.
- (2) Subbidang Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan akuntansi serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan kinerja pusat.

Pasal 141

Bidang Pelayanan Teknis dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pengembangan pemanfaatan produk teknologi dirgantara, penyusunan rencana pengembangan dan pelaksanaan promosi, serta penyebarluasan informasi produk teknologi dirgantara.

Pasal 142

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Pelayanan Teknis dan Promosi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan teknis dan pengembangan pemanfaatan produk teknologi dirgantara;
 - b. pelaksanaan promosi dalam pemanfaatan teknologi dirgantara; dan
 - c. penyebarluasan informasi produk teknologi dirgantara.

Pasal 143

Bidang Pelayanan Teknis dan Promosi terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Teknis;
- b. Subbidang Promosi.

Pasal 144

- (1) Subbidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan pengembangan pemanfaatan produk teknologi dirgantara.
- (2) Subbidang Promosi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengembangan dan pelaksanaan promosi, serta penyebarluasan informasi produk teknologi dirgantara.

Pasal 145

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan.

BAB VIII INSPEKTORAT

Pasal 146

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 147

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan LAPAN.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala LAPAN;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat.

Pasal 149

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 150

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 151

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas menggerakkan dan/atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Auditor Senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 152

- (1) Di lingkungan LAPAN dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 154

- (1) Di lingkungan LAPAN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 155

Kepala menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi Deputi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 157

Semua unsur di lingkungan LAPAN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LAPAN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah.

Pasal 158

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 159

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 160

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 161

Setiap Biro, Pusat, dan Inspektorat wajib melakukan penyiapan rencana kinerja kegiatan, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, serta pemeliharaan fasilitas.

Pasal 162

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 163

Dalam menyampaikan laporan kepada setiap pimpinan satuan organisasi masing-masing, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 164

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala LAPAN ini :

- a. Semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan/Peraturan Kepala LAPAN yang berkaitan dengan susunan organisasi dan tata kerja LAPAN masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan ini.
- b. Unit organik sebagai berikut :
 - 1) Instalasi Penginderaan Jauh Sumber Daya Alam;
 - 2) Instalasi Penginderaan Jauh Cuaca;
 - 3) Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek;
 - 4) Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak;
 - 5) Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari;
 - 6) Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang;
 - 7) Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk;
 - 8) Stasiun Pengamat Dirgantara Biak;
 - 9) Instalasi Uji Terbang;
 - 10) Unit Pengamat Wahana Dirgantara;
 - 11) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Parepare;
 - 12) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Watukosek;
 - 13) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Pontianak;
 - 14) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Pameungpeuk; dan
 - 15) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Biak;

tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/185/X/2008 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala LAPAN ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165

Perubahan atas rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Kepala LAPAN, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 166

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Kepala LAPAN ini, akan diatur dengan Peraturan Kepala LAPAN tersendiri.

PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR : 02 Tahun 2011
TANGGAL : 04 MAR 2011

- 31 -

Pasal 167


Dengan berlakunya Peraturan Kepala LAPAN ini, maka Keputusan Kepala LAPAN Nomor : KEP/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/185/X/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 168

Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

KEPALA,



Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.

STRUKTUR ORGANISASI LAPAN




KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR : 02 Tahun 2011
TANGGAL : 04 MAR 2011

- 2 -


STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI**



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH**




KEPALA,


Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH**




KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH**



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG SAINS, PENGKAJIAN DAN INFORMASI KEDIRGANTARAAN**



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER**



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


STRUKTUR ORGANISASI PUSAT SAINS ANTARIKSA



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGAJIAN DAN INFORMASI KEDIRGANTARAAN**



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI DIRGANTARA**




KEPALA,


Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI SATELIT**



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI ROKET**




KEPALA,


Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI PENERBANGAN**



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.


**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA**



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.

- 18 -

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



KEPALA,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing.